



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Dadahup, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tenaga Kontrak XXXXXXXXXX, alamat kediaman/domisili di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Saka Lagun, 25 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak bekerja, alamat kediaman/domisili di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamag Agung Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Sawit Raya dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXXXXXXXXX, Pendidikan Belum Sekolah;

Yang mana anak tersebut saat ini berada dalam Pengasuhan Termohon;

3. Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar setelah terjadinya masalah dari Termohon yang pergi secara tiba-tiba membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 40 hari tanpa ijin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtuanya, padahal sebelumnya tidak ada permasalahan. Kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang dan setelahnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon mempertanyakan sikap dari Termohon;

b. Termohon tiba-tiba berubah sikap dan perilaku terhadap Pemohon, Termohon tidak lagi memperdulikan dan memperhatikan Pemohon seperti sebelumnya, contohnya ketika Pemohon pergi dan datang bekerja diacuhkan dan ketika berbicara tidak dihiraukan sehingga hal ini membuat Pemohon tidak lagi dihargai sebagai kepala rumah tangga;

c. Pemohon sudah beberapa kali membujuk Termohon agar berubah namun Termohon tetap saja dengan sikapnya yang tidak peduli seakan tidak menganggap adanya Pemohon sebagai seorang suami sehingga untuk menghindari pertengkaran yang hampir setiap hari dengan adanya emosi serta khawatir terjadi hal buruk yang lebih jauh Pemohon segera mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orangtuanya dan tidak ingin lagi hidup bersama;

4. Bahwa puncak keretakan antara Pemohon dan Termohon terjadi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mei 2023, saat itu Pemohon mengantar dan menyerahkan Termohon kepada orangtuanya sampai saat ini serta tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

5. Bahwa Pemohon menginginkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan Termohon agar Hak Asuh Anak tetap berada dalam pengasuhan Termohon dan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk dapat mengunjungi anaknya yang bernama XXXXXXXXXX serta Pemohon tetap memberikan biaya pendidikan dan nafkah sesuai kemampuannya;

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan menyerahkan Hak Asuh Anak berada dalam pengasuhan Termohon dan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut serta biaya pendidikan dan nafkah tetap menjadi tanggung jawab Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yaitu bapak Ahmad Nafari, S.H.I. kemudian berdasarkan laporan mediasi tertanggal 6 November 2023, ternyata proses mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon terkait perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan sebagian diluar permohonan cerai talak yaitu apabila perkara dikabulkan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021, yang kemudian hak asuh atas anak tersebut jatuh pada Termohon selaku ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dengan anak;
2. Pemohon harus memberikan nafkah kepada anak yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui Termohon;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon mengajukan jawaban yang diunggah pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Ya, benar
2. Ya, benar
3. Ya, benar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Ya, benar

Alasan saya kenapa saya pulang kerumah orang tua karena suami sering marah-marah dalam membantu mengurus anak, orangnya tidak pengertian istri tertidur saja jadi masalah bagi dia, seharusnya seorang suami mengerti keadaan istrinya sehabis melahirkan mana saya sendiri pun baru melahirkan anak pertama kalau masalah mengurus anak pun saya ada salah di bilang tidak bisa mengurus anak padahal saya pun masih banyak belajar, ya saya pikir kalau begini terus lebih baik saya pulang kerumah orang tua saya menghindari perdebatan dan saya pun tidak pernah diam-diam pulang, sehari sebelum pulang saya bilang kesuami bahwa besok saya ingin pulang, tapi cuma lewat chat pas waktu suami pulang kerumah, suami malah marah-marah dan mengancam saya katanya begini kalau mau pulang-pulang saja anak tinggal dengan aku disini saja kamu tidak bisa mengurus anak apa lagi disana kalau ada apa-apa dengan anak aku aku hantam orang kam.

Kalau dijemput oleh pemohon itu tidak benar, yang ada setelah lebaran idul fitri saya diantar oleh ibu saya ke sampit untuk mendamaikan karena suami yang minta saya ke sampit lagi, kalau dari keluarga suami terutama ibu mertua saya malah bilang seperti ini "saya tidak menerima lagi saya mau menikahkan anak saya dengan wanita lain", begitupun dengan ipar saya yang lain lebih baik pisah sejak dini mumpung anak masih kecil kalau sudah besar sulit.

b. Tidak benar

Sikap masih seperti biasa masih dilayani, masih diperdulikan, pagi masih disiapkan teh tapi malah tehnya yang tidak diminum, pakaian kantor suami dicucikan dan digosokkan, makan malam pun masih disiapkan tapi justru sebaliknya suami yang bertutup masalah keuangan dari awal menikah sampai punya anak saya tidak pernah tahu nomor rekening suami, kalau ada acara nikahan teman kantornya saya tidak pernah diajak dia pergi sendiri saja, dirumah pun sering diam suka sibuk sama hp nya saja, pulang kerja hp



bahkan saya sakit pun minta di urutkan dia tidak mau kalau suami yang sakit saya masih perduli.

c. Tidak benar

Yang benarnya itu seperti ini, seminggu mau lebaran idul fitri saya ingin ijin pulang dengan suami yang pada saat itu kaka ipar saya pun kebetulan mau pulang ke kampung halamannya dadahup saya pun mau pulang juga ke kampung saya saka lagun, suami bilang kalau mau pulang pulang saja tapi aku tidak bisa ngasih ongkos jadi saya sebagai istrinya pun menanyakan uang THR mana? Samapai dua kali bertanya dijawabnya kalau begini terus aku tidak bisa mendidik kamu lagi.

Waktu malam hari bertanya lagi besok jadi ga pulang, saya jawab jadi kalau ada ongkos tapi kalau tidak ada ya gak usah. Waktu itu dikasih 600 ribu, pas besok mau berangkat dikasih 400 ribu. waktu kami berangkatpun suami masih menyaksikan kami berangkat. seminggu setelah berlebaran dikampung saya dan anak pulang lagi ke sampit sekitar 3 hari di sampit waktu itu saya mau masak didapur saya kehilangan pisau, saya tanyakan ke ipar saya disebelah dia bilang tidak tahu, tanya mama kembar saja bilangnyanya yang tak lain ipar saya juga. Setelah itu saya tanya ipar saya lewat chat kebetulan mereka di pky, pian adakah melihat atau memakai pisau, jawabnya catat barang kam apa-apa saja yang hilang gak lama setelah kejadian ini suami menanyakan ke saya kamu bilang apa-apa saja ke mama kembar, saya jawab saya cuma bertanya dan masih hal yang wajar saya bilang saya pun tidak mau diganti kaka tahu sendiri kami baru menikah suami pun ngasih uang buat ke pasar, tidak banyak dibagi-bagi juga dengan kebutuhan lain, kebutuhan anak. Setelah kejadian itu, suami habis nemanin anaknya bermain, mandi, makan, habis makan bilang aku mau ngmong, seperti ini

Aku minta maaf aku gak bisa lagi mendidik kamu, kamu jalani kehidupanmu dan aku jalani kehidupan aku sehabis itu malam senin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang seperti itu kesaya, hari sabtu tanggal 13 mei dia dan keluarganya ngantar saya ke kampung halaman.

4. Ya, benar
5. Ya, benar
6. Kalau dari pihak suami saya kurang tahu juga ada atau tidak nya mengupayakan kita berdamai yang saya tahu ipar saya bilang dengan orang tua saya mereka seluruh keluarga tidak setuju lagi dengan saya, karena saya tidak mau ikut aturan mereka, contoh kecil kalau mereka pulang kampung 2 tahun sekali saya pun harus ikut mereka padahal saya pulang kampung pun sekali setahun, kalau dari orang tua saya ada upaya mendamaikan, bertanya kepada suami saya masalah yang kami hadapi masalah kalian apa kenapa sampai begini bilang orang tua saya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan replik yang diunggah pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- a. tidak benar, Tidak ada orang tua saya berbicara seperti yang dimaksud, orang tua saya berikan nasehat agar tidak bercerai
- b. Tidak benar, masalah keuangan dari awal nikah sudah terbuka, gaji sudah diberitahu, penggunaan ATM sudah diajarkan
- b. c. Tidak benar, pada saat itu saya belum libur kerja, saya bilang nanti pulangnya, di jawab lagi "saya punya orang tua yang masih hidup" Sebenarnya saya yang mau antr pulang sekalian sama saya pulang pas liburan lebaran

Sudah tidak dapat bersama lagi karena sudah berkelai-kali memperbaiki namun tidak dapat merubah sikap dan prilakunya, maka dengan cerai lah di tempuh ini jalan terbaik

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Pemohon, kemudian Termohon mengajukan duplik yang diunggah pada aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Replik Pemohon poin (a) tidak benar, orang tua Pemohon menelpon melalui Video Call WA mengatakan bahwa Termohon sudah tidak diterima lagi oleh keluarga Pemohon, dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Pemohon sudah ingin dinikahkan dengan wanita lain, jadi Termohon meminta maaf, namun orang tua Pemohon tidak memaafkan Termohon.

2. Bahwa pada Replik Pemohon poin (b) tidak benar Termohon tidak diberitahukan secara rinci masalah gaji, tabungan, dan ATM.

3. Bahwa pada Replik Pemohon poin (c) tidak benar bahwa Pemohon telah mengatakan tidak pulang, namun Termohon sudah menawarkan bahwa keluarga dekat rumah mengajak untuk ikut pulang kampung bersama, kemudian Pemohon marah ketika Termohon tanyakan masalah THR, bahkan ketika itu Termohon ingin bersalaman dengan Pemohon, Pemohon malah tidak memperdulikan Termohon.

4. Bahwa Termohon merasa bisa untuk merubah sikap dan perilaku, namun dengan dorongan Pemohon juga ingin mempertahankan rumah tangga dan merubah sikap dan perilakunya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Nomor XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sawit Raya, Sampit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, awal pertengkaran menurut Pemohon adalah karena Termohon kehilangan sebuah lading atau pisau masak kemudian Termohon mengungkapkan hal tersebut kepada saudara Pemohon dan akhirnya Termohon tidak lagi mau menyiapkan makanan dan minuman kepada Pemohon saat mau berangkat kerja;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon, tiba-tiba pulang ke Kapuas dengan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah berkumpul sama sekali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga Kontrak XXXXXXXXXXX Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sejumlah sekitar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Saksi ke-2 Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sawit Raya, Sampit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa benar sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebabnya karena Termohon tidak menyiapkan makanan dan minuman saat Pemohon mau bekerja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah saksi selama satu bulan tidak pernah mencuci pakaian Pemohon dan tidak pernah memasak di dapur bersama ibu mertua (istri saksi);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sama sekali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga XXXXXXXXXX Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sejumlah sekitar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Saksi ke-3 Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sawit Raya, Sampit;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;
 - Bahwa benar sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebabnya karena Termohon tidak menyiapkan makanan dan minuman saat Pemohon mau bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah saksi selama satu bulan tidak pernah mencuci pakaian Pemohon dan tidak pernah memasak di dapur bersama saksi selaku ibu mertua;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sama sekali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga Kontrak XXXXXXXXXX Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sejumlah sekitar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut dibawah ini;

1. Saksi ke-1 Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX, Sampit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa benar sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa menurut Termohon ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kehilangan sebuah lading atau pisau dapur lalu saudara Pemohon merasa tersinggung karena merasa tertuduh mengambilnya;
- Bahwa saksi pernah menelpon besan atau orangtua Pemohon, menurut orangtua Pemohon tindakan Termohon dirasa tidak sopan karena tidak pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul sama sekali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

2. Saksi ke-2 Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sawit Raya, Sampit;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa benar sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa menurut Termohon ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kehilangan sebuah lading atau pisau dapur lalu saudara Pemohon merasa tersinggung karena merasa tertuduh mengambilnya;
- Bahwa saksi dan suami saksi selaku orangtua Termohon pernah menelpon besan atau orangtua Pemohon, menurut orangtua Pemohon tindakan Termohon dirasa tidak sopan dan tidak pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada Mei 2023 Pemohon mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada saksi selaku orangtua dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa lagi meneruskan rumahtangga bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah berkumpul sama sekali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian Termohon juga menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya pada dasarnya Termohon masih ingin memperbaiki rumahtangganya dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap bersikukuh bercerai maka Termohon mengikuti kemauan dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah orang yang tinggal/berdomisi di Kabupaten Kapuas, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Pemohon dengan Termohon atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim telah dilakukan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim yaitu Bapak Ahmad Nafari, S.H.I. kemudian berdasarkan laporan mediasi tertanggal 6 November 2023,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



ternyata proses mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon terkait perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan sebagian diluar permohonan yaitu apabila perkara dikabulkan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021, yang kemudian hak asuh atas anak tersebut jatuh pada Termohon selaku ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dengan anak;
2. Pemohon harus memberikan nafkah kepada anak yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan sebagian tersebut Pemohon memohon kepada Hakim agar kesepakatan sebagian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon bersama mediator menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara *a quo* dan kemudian dimasukkan dalam putusan, oleh karena itu Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* didasarkan pada alasan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan tidak bisa rukun kembali sebagai suami-istri sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok perkara *a quo* juga dibenarkan oleh Termohon, namun demikian termohon membantah alasan atau sebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara diatas;



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian, maka berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg *jo* 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinazegel dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 RBg *jo*. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan dibawah sumpah, maka saksi-saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata;

Menimbang, meskipun terdapat hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg. namun hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX, Sampit;
- Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;
- Sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Pihak keluarga pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Pemohon adalah orang yang bekerja sebagai tenaga Kontrak XXXXXXXXXX Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menerima gaji sekitar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana secara lengkap tersebut dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata;

Menimbang, meskipun terdapat hubungan kekeluargaan Termohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg. namun hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sampit;
- Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;
- Sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, setelah menganalisis keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak ada pertentangan mengenai rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sejak April 2021 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini tanpa pernah kumpul sebagai suami-istri dan tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat bukti tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Sampit pada tanggal 26 Februari 2021;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak April 2021 hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Mei 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bekerja sebagai tenaga Kontrak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menerima gaji sekitar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang pokoknya meminta agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dan mediasi agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sejak April 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun terkait dengan sebab terjadinya pertengkaran dalam perkara *a quo* majelish Hakim menilai bahwa keduanya sama-sama memiliki peran yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karena dalam perkara *a quo* Hakim menilai yang paling penting adalah kondisi Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2023 hingga saat ini, dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa pada pokoknya masih ingin memperbaiki rumahtangga dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon pun tidak keberatan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, serta sikap Pemohon yang tetap bersikukuh untuk tetap menceraikan Termohon hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon menjadikan keduanya sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيحة ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا لة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Pemohon patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117, Pasal 118, Pasal 129, dan Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di dalam sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Ex-Officio Hakim Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon adalah orang yang bekerja sebagai tenaga Kontrak XXXXXXXXXXX Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menerima gaji sekitar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim berpendapat bahwa secara *ex-officio* perlu menghukum Pemohon untuk memberikan penghidupan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rasionalisasi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per harinya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) maka nafkah iddah tersebut harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dalam persidangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, atau apabila Termohon tidak datang dalam persidangan pada saat pengucapan ikrar talak maka Pemohon dapat menitipkan nafkah iddah tersebut di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk disampaikan kepada Termohon;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021, yang kemudian hak asuh atas anak tersebut jatuh pada Termohon selaku ibu kandung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dengan anak;

2. Pemohon harus memberikan nafkah kepada anak yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian oleh karena perkara perceraian telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dikuatkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan hak asuh anak Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Termohon atas terlaksananya putusan perkara *a quo* serta menghindari adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) maka Hakim perlu menghukum Pemohon dan/atau siapapun juga yang menguasai anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 untuk menyerahkan kepada Termohon selaku ibu kandung yang memegang hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan pemberian nafkah anak dalam kesepakatan sebagian tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon setidaknya-tidaknya harus dimaknai bahwa pemberian nafkah terhadap anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayarkan oleh Pemohon kepada anak tersebut melalui Termohon;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dalam persidangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 berada pada Termohon (Norhalimah binti Suriansyah) selaku ibu kandung;
5. Menghukum Pemohon dan/atau siapapun juga yang menguasai anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 untuk menyerahkan kepada Termohon selaku ibu kandung yang memegang hak asuh;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Sampit pada 26 Februari 2021 setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 5 (lima) persen per tahun yang dibayarkan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau setidaknya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan/diunggah dalam ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp60.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp18.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)